



## Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dana Investasi Pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Dhimas Abie Thoyib<sup>1</sup>, Adi Mansar<sup>2</sup>, Agusta Ridha Minin<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [dhimasabiethoyib1998@gmail.com](mailto:dhimasabiethoyib1998@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

### ABSTRACT

Corruption in the state financial sector, particularly those involving State-Owned Enterprises (SOEs), exhibits a high degree of complexity in terms of unlawful acts, abuse of authority, and proving the perpetrators' criminal liability. One case that has attracted public attention is the corruption of investment funds at PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI), which resulted in enormous state financial losses. Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jakarta Pusat is important to analyze because it illustrates how judges assess the elements of corruption and the construction of criminal liability in corporate and state financial crimes. The research method used is a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results show that the judge in corruption cases is expected to uphold the principle of substantive justice by considering the social, moral, and economic impact of corrupt acts.

**Keywords:** Corruption, ASABRI, Criminal Liability, Judge's Consideration, SOE.

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi pada sektor keuangan negara, khususnya yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menunjukkan kompleksitas yang tinggi baik dari aspek perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembuktian pertanggungjawaban pidana pelaku. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah perkara korupsi dana investasi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI), yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar dan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jakarta Pusat menjadi penting untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk kesalahan pelaku, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi dan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi diharapkan terus menegakkan prinsip keadilan substantif dengan memperhatikan dampak sosial, moral, dan ekonomi dari perbuatan koruptif. Pertimbangan hukum sebaiknya tidak hanya fokus pada unsur formil, tetapi juga memperhatikan kerugian moral dan sosial yang ditimbulkan terhadap institusi negara dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Korupsi, ASABRI, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, BUMN.

---

## PENDAHULUAN

Dari aspek filosofis, analisis ini berlandaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Makna negara hukum mencakup tiga nilai utama yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks perkara ASABRI, nilai keadilan menjadi titik sentral karena dana yang dikorupsi bersumber dari hasil kerja dan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Dari aspek yuridis, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Dalam perkara ASABRI, perbuatan yang dilakukan oleh jajaran direksi terbukti menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan investasi dan menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 22 triliun.

Kasus korupsi yang melibatkan Direksi PT ASABRI telah menjadi sorotan utama di Indonesia, mengundang perhatian yang luas dari masyarakat dan penegak hukum. Dalam konteks ini, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi menjadi sangat penting. Dengan memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, kita dapat mengeksplorasi implikasi keputusan tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi dan tata kelola perusahaan di Indonesia.

PT ASABRI sebagai BUMN yang berperan strategis dalam mengelola dana asuransi dan pensiun bagi anggota TNI, Polri, dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan justru menjadi sorotan akibat adanya penyalahgunaan dana investasi yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian sosial dan moral, karena mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan integritas pejabat BUMN.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Pidana Korupsi Investasi pada PT ASABRI*

#### a. Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini mencakup berbagai bentuk korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang, suap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta merugikan negara.

Dalam praktik penegakan hukum, korupsi juga dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, mengingat hasil korupsi sering kali disembunyikan atau disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan. Oleh karena itu, pendekatan hukum dalam menangani korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara melalui mekanisme perampasan aset dan pemblokiran rekening.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil dapat dipidana meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan. Hal ini menegaskan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia.

#### b. Pengaturan Hukum Terkait Dana Investasi

Dana investasi yang dikelola oleh BUMN seperti PT ASABRI tunduk pada berbagai regulasi yang mengatur aspek tata kelola keuangan dan investasi. Pengelolaan dana investasi dalam BUMN sektor keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai tata kelola investasi di industri keuangan.

Dasar hukum pengawasan PT ASABRI mulanya melalui UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kemudian pada tahun 2011, dibentuk UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa OJK memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap semua sektor jasa keuangan termasuk asuransi. Dasar regulasi bagi OJK untuk mengawasi PT ASABRI adalah melalui Pasal 6 huruf c UU OJK yang memberikan kewenangan OJK mengawasi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. PT ASABRI sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015.

Kewajiban penerapan tata kelola yang baik bagi PT ASABRI juga diatur melalui POJK No. 43/POJK.05/2019, yang mewajibkan perusahaan perasuransian memiliki fungsi kepatuhan. Dalam konteks ini, celah hukum dalam pengawasan serta lemahnya mekanisme kontrol menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan dana investasi.

### c. Kasus Korupsi Dana Investasi di PT ASABRI dalam Perspektif Hukum

Kasus korupsi dana investasi PT ASABRI menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia dengan total kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun. Kasus ini melibatkan berbagai pihak, termasuk mantan Direktur Utama ASABRI, sejumlah pejabat perusahaan, serta pihak swasta yang melakukan manipulasi investasi dalam saham gorengan dan instrumen keuangan yang tidak memiliki nilai ekonomis yang sehat.

Pada periode 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kepala Divisi Investasi PT ASABRI diduga melakukan kesepakatan dengan pihak eksternal yaitu Benny Tjokrosaputro (BTS), Heru Hidayat (HH), dan Lukman Purnomosidi (LP). Kesepakatan tersebut bertujuan membeli atau menukar saham dalam portofolio ASABRI dengan saham-saham yang harganya telah dimanipulasi menjadi tinggi, menciptakan kesan bahwa kinerja portofolio ASABRI tampak baik. Akibatnya, ASABRI mengalami kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp23,7 triliun.

Dari perspektif hukum, kasus ini melanggar ketentuan dalam UU Tipikor, UU TPPU, serta berbagai regulasi keuangan yang mengatur tata kelola investasi perusahaan asuransi. Meskipun terdapat regulasi yang ketat, lemahnya pengawasan serta adanya kolusi antara pejabat perusahaan dengan pihak swasta memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi yang berdampak besar.

### *Penjatuhan Pidana bagi Direktur PT ASABRI*

#### a. Faktor-Faktor Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana terhadap Direktur PT ASABRI ditentukan oleh sejumlah faktor yang bersifat yuridis, moral, dan sosial. Secara yuridis, dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perusahaan dengan itikad baik.

Faktor kesalahan (*mens rea*) menjadi penentu utama dalam menentukan berat ringannya hukuman. Hakim menilai sejauh mana direktur memiliki kesengajaan dan peran aktif dalam pengambilan keputusan yang menimbulkan kerugian negara, termasuk keterlibatan dalam manipulasi laporan keuangan, pengalihan saham, atau investasi yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian.

Kerugian negara yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp 22 triliun, menjadi faktor pemberat yang signifikan dalam kasus ini. Korupsi terhadap dana pensiunan prajurit dan aparat keamanan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan mencederai nilai moral institusi negara. Tujuan pemidanaan dalam kasus ini tidak hanya untuk membalas kesalahan, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

## **b. Mekanisme Penjatuhan Pidana**

Mekanisme penjatuhan pidana bagi Direktur PT ASABRI mengikuti prosedur hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi. Mekanisme ini mencakup beberapa tahapan: (1) penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung; (2) penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); (3) pemeriksaan dan pembuktian di persidangan; (4) putusan pengadilan; dan (5) upaya hukum dan pelaksanaan putusan.

Dalam sidang Tipikor, majelis hakim memeriksa seluruh alat bukti, termasuk dokumen keuangan, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta keterangan saksi dan ahli. Hakim menilai unsur-unsur delik, seperti adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, niat jahat (*mens rea*), dan akibat berupa kerugian negara.

Berdasarkan hasil pembuktian, majelis hakim menjatuhkan putusan yang dapat berupa pidana penjara, denda, serta pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang, dan jika masih tidak mencukupi, pidananya diganti dengan tambahan hukuman penjara sesuai Pasal 18 UU Tipikor.

## **c. Penjatuhan Pidana bagi Direktur PT ASABRI**

Penjatuhan pidana terhadap Direktur PT ASABRI merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan negara. Sebagai pejabat tinggi di BUMN yang mengelola dana pensiunan prajurit TNI dan Polri, direktur memiliki tanggung jawab moral dan yuridis yang besar untuk menjalankan perusahaan secara profesional dan transparan.

Penerapan pemidanaan terhadap kasus korupsi dana investasi PT ASABRI dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Jkt.Pst menjatuhkan hukuman pidana berat kepada para terdakwa utama, termasuk pidana penjara seumur hidup, denda miliaran rupiah, dan perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara.

Kasus korupsi PT ASABRI menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, dengan temuan resmi BPK mencapai sekitar Rp22,78 triliun. Namun, pengembalian yang telah direalisasikan melalui uang pengganti dan eksekusi aset masih jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan tidak semua aset hasil kejahatan berhasil ditelusuri dan disita karena sebagian telah dialihkan atau disembunyikan.

### ***Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst***

#### **a. Analisis Substansi Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst merupakan salah satu putusan yang menegaskan penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi di sektor investasi keuangan. Benny Tjokrosaputro dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

---

korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua primair.

Majelis hakim menjatuhkan pidana "nihil" kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman berat dalam kasus lain (perkara Jiwasraya). Selain itu, Benny Tjokrosaputro dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp5.733.250.247.731,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Penulis berpendapat tidak sepaham dengan putusan nihil tersebut. Seharusnya, Majelis Hakim tidak memutus putusan nihil dengan hanya uang pengganti, melainkan harus terdapat penjatuhan hukuman pidana penjara, sebab perkara Jiwasraya dengan tindak pidana korupsi pada PT ASABRI merupakan hal yang terpisah dan tipikor pada PT ASABRI telah terbukti.

Dalam persidangan, sejumlah barang bukti diajukan meliputi dokumen transaksi saham, laporan keuangan PT ASABRI, bukti komunikasi antara terdakwa dengan pejabat ASABRI, serta dokumen lain yang menunjukkan adanya manipulasi harga saham dan transaksi semu yang merugikan keuangan negara. Aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana juga disita sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

#### **b. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Investasi ASABRI**

Dalam kasus korupsi dana investasi ASABRI, pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada berbagai pihak, termasuk mantan direksi ASABRI, manajer investasi, serta pihak swasta yang berperan dalam manipulasi investasi. Pertanggungjawaban pidana ini mencakup tanggung jawab individu (personal liability), tanggung jawab fungsional (functional liability), dan tanggung jawab korporasi (corporate liability).

Direktur utama ASABRI dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana investasi dikenakan pertanggungjawaban individu karena secara langsung menginisiasi atau menyetujui transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda.

Dalam konteks BUMN, pertanggungjawaban korporasi juga dapat diterapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Namun terdapat dilema teknis karena pemidanaan BUMN berarti negara membayar kepada negara sendiri, sehingga Kepolisian berpendapat kontra terhadap pemidanaan BUMN sebagai korporasi.

#### **c. Pertimbangan Hakim**

Kasus korupsi yang melibatkan PT ASABRI merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. BPK menghitung kerugian negara mencapai lebih dari Rp22 triliun akibat pengelolaan dana investasi yang disalahgunakan oleh

direksi bersama pihak swasta. Perkara ini tidak hanya berhenti pada tindak pidana korupsi, tetapi juga berkembang ke ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengembangan penyidikan ke arah TPPU menjadi penting karena pola kejahatan keuangan modern tidak berhenti pada penggelapan atau penyelewengan dana semata. Pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan agar tidak terlacak oleh otoritas. Dalam perkara ASABRI, aliran dana hasil korupsi diinvestasikan kembali melalui mekanisme placement dalam saham-saham tertentu yang harganya sudah diatur. Tahap berikutnya adalah layering, yaitu proses pemindahan dana melalui serangkaian transaksi berlapis untuk memutus jejak asal-usul dana. Dana yang telah melalui proses layering kemudian digunakan kembali dalam tahap integration untuk tujuan yang tampak sah.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst menegaskan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur delik TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yuridis berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti; serta pertimbangan non-yuridis berupa perbuatan yang melatarbelakangi tindakan pidana, akibat perbuatan terdakwa, dan keadaan psikologis serta sosial-ekonomi terdakwa.

Terdapat disparitas putusan dalam kasus ini yang mengundang kritik dari masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa saat ini pengadilan berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam kasus korupsi harus diwujudkan melalui putusan yang objektif, adil, dan tidak tebang pilih terhadap setiap pelaku korupsi.

Implikasi putusan ini terhadap pencegahan korupsi di masa depan adalah meningkatnya pengawasan dan regulasi terhadap pengelolaan investasi di perusahaan asuransi dan dana pensiun milik negara. Pemerintah melalui OJK dan Kementerian BUMN telah memperketat pengawasan tata kelola keuangan di perusahaan negara. Selain itu, putusan ini juga menjadi preseden hukum yang memperkuat efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi.

## SIMPULAN

Pertama, tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi PT ASABRI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini menegaskan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana investasi yang mengakibatkan kerugian negara termasuk dalam kategori korupsi yang dapat dikenai sanksi pidana berat.

Kedua, penjatuhan pidana bagi Direktur PT ASABRI dilakukan melalui mekanisme hukum pidana dimulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Direktur terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan investasi, bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperkaya diri sendiri, dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana berat berupa pidana penjara jangka panjang, denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor.

---

Ketiga, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik UU Tipikor, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, niat jahat (*mens rea*), dan akibat berupa kerugian negara. Penulis tidak sepaham dengan putusan nihil yang dijatuhkan, sebab perkara Jiwasraya dengan tipikor pada PT ASABRI merupakan hal yang terpisah dan tipikor pada PT ASABRI telah terbukti. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman pidana penjara, bukan semata pidana nihil dengan uang pengganti.

## DAFTAR RUJUKAN

- Chazawi, Adami. (2018). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Danil, H. Elwi. (2012). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahmud, Ade. (2018). *Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Gramedia.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetio. (2014). *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Rahardjo, Satjipto. (2011). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, dan Tedjosaputro, Liliana. (2005). *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Baeha, Ashri Azhari, dkk. (2022). "Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Eksternal dari PT. Asabri". *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3).
- Christian, Natalis, dkk. (2023). "Analisis Kasus PT. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud". *Jurnal Multilingual*, 3(3).
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2020). *Koruptor Merajarela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera: Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020*. Jakarta: ICW.
- Nasution, Muhammad Idris dan Rifai, Anis. (2023). "Analisis Yuridis Penerapan Business Judgement Rules dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero". *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
-

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.